



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Dewa Ayu Nyoman Dewi Roswini binti Ngakan Nyoman Gede,
umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan
Karyawan PT Sayap Garuda Indah tempat tinggal di Banjar
Serongga Tengah Desa Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten
Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Kusnadi bin Sukarman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir S.1, pekerjaan -, tempat tinggal di Serongga Kelod Desa
Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 02 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Gia,
tanggal 02 Nopember 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah
melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 14 September 1998
dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan kutipan buku nikah
No. 435/39/IX/1998;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagaimana landasan idiil perkawinan yang telah dirumuskan dalam pasal 3 KHI yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawarddah dan warahmah dan bertempat tinggal di daerah Bandar Lampung selama 4 tahun, kemudian pindah ke Bali sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak (laki) yang diberi nama:
 - Dicky Mahaputra Dewayana, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 9 September 2000, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 19487/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Gianyar, pada tanggal 13 Juli 2006.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2005 timbul perselisihan terjadi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sempat cekcok dengan orang tua Penggugat, namun bisa Penggugat atasi dan selesaikan secara baik dan tenang dengan menganggap semua itu sebagai sesuatu yang wajar, semacam ujian hidup dalam berumah tangga.
6. Bahwa sejak 2006 (kejadian cekcok besar):
 - Tergugat telah mengabaikan kepentingan keluarga dan lebih mementingkan kepentingan orang lain, dimana saat itu Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat, kenapa sampai mengesampingkan kepentingan keluarga? Adapun tujuan Penggugat menanyakan hal itu agar Tergugat yang notabena sebagai kepala keluarga bisa bertanggungjawab terhadap keluarga, karena kenyataan atau fakta yang ada selama berumah tangga justru lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Pertanyaan Penggugat langsung ditanggapi emosi oleh Tergugat sembari mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar, menyakitkan hati Penggugat dan sempat mengucapkan talak.
 - Tergugat berkali-kali tidak pernah mengindahkan apa yang disarankan penggugat yang menyebabkan kecelakaan dan sakit. Kejadian seperti ini

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berlanjut secara terus menerus, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga)

- Tergugat juga tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 6 tahun, sehingga Penggugat mesti bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak, yang mana perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar sighat taklik / taklik talak sebagaimana pernah diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah dahulu, sebagaimana yang terdapat pada buku nikah Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa dengan membaca dan memahami keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, karena tujuan perkawinan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) pasal (1) yaitu : “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagaimana landasan idiil perkawinan yang telah dirumuskan dalam pasal 3 KHI yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dicapai lagi;
8. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, dimana Tergugat telah melanggar sighat taklik / taklik talak maka dengan hormat kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan untuk dijatuhkan talak 1 (satu) bain Tergugat kepada Penggugat dengan kesediaan Tergugat membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) yang dikuasakan kepada Pengadilan Agama Gianyar untuk menerima uang iwadh tersebut.

Maka berdasarkan atas uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar yang terhormat Majelis hakim

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) bain sugro Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Gia, tanggal 06 Nopember 2015 dan 20 Nopember 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah posita nomor 6 bahwa Tergugat mempunyai kelainan sex (berhubungan sesame jenis);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara An.Penggugat Nomor : 510403610710005 tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Nomor : 435/39/IX/1998 Tanggal 15 September 1998 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Pati, Kabupaten Pati .telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa di samping bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Sang Ayu Norma Andari binti Ngakan Made Garcite, umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jl. Bayangkara No. 15 Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tinggal di Bali;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibi Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampung kemudian pindah ke Bali di Jalan Bayangkara Gianyar selama 1 Tahun dan terakhir tinggal di Banjar Serongga dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Banyangkara yang kebetulan dekat dengan rumah saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Serongga saksi tidak pernah tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih sering mementingkan orang lain dari pada Penggugat disamping itu Tergugat tidak berkerja;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah menyapa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat mempunyai kelainan sex, yang saksi tahu Tergugat sakit stroek;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Dewa Ayu Ketut Yuli Supriandari, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bakung No. 42 Denpasar Timur ;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampung sampai anak berumur satu tahun kemudian keduanya pindah ke Bali di Jalan Bayangkara Gianyar selama 1 Tahun dan terakhir tinggal di Banjar Serongga dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat keduanya tinggal di Lampung ketika Penggugat menelpon selalu menangis dan saat tinggal di Gianyar keduanya kurang berkomunikasi, tidak saling tegur sapa;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering keluar rumah dari Penggugat yang sering curhat ke saksi ;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Denpasar, namun setiap satu minggu saksi pulang ke rumah orang tua di Gianyar;
- Bahwa saat saksi mampir kerumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat mempunyai kelainan sex, yang saksi tahu Tergugat sakit stroek;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga sudah menasihati, namun tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 06 Nopember 2015 dan 20 Nopember 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2015 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih memeningkan kepentingan orang lain daripada keluarga, Tergugat sering keluar rumah, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, serta dua orang saksi yang bernama Sang Ayu Norma Andari binti Ngakan Made Garcite adalah bibi Penggugat dan Dewa Ayu Ketut Yuli Supriandari adalah adik kandung Penggugat, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ganyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 14 September 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg., sehingga

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 terbukti fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam, menikah pada tanggal 14 September 2015 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, di samping itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan pula dengan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan keluarga;
3. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Kusnadi bin Sukarman) terhadap Penggugat (Dewa Ayu Nyoman Dewi Roswini binti Ngakan Nyoman Gede) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh **Drs. Mutamakin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andri Yanti, S.H.I.** dan **Agus Firman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abdul Hakim, S.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Andri Yanti, S. HI

Agus Firman, S. HI. MH

Panitera Pengganti

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Gia